

**PEMBERIAN DANA PENDAMPING SEBAGAI UPAYA
PERCEPATAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH
PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA**

(Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuuk memperoleh
Gelar Sarjana Sains Terapan



Oleh:

ANGGAR BUDI SETIONO
NIM. 09182418/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2013

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Intisari.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kebaruan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Tinjauan Umum Mengenai Pendaftaran Tanah.....	10
2. Tinjauan Umum Mengenai Proyek Operasi Nasional Agraria.....	14
3. Tinjauan Umum Mengenai Otonomi Daerah.....	17
B. Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian.....	22
C. Lokasi Penelitian.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23

E. Teknik Analisi Data.....	23
F. Jadwal Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	25
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	26
BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA PENDAMPING PRONA DI KABUPATEN MADIUN	
A. Pelaksanaan Pemberian Dana Pendamping PRONA.....	31
B. Pengelolaan Dana Pendamping PRONA Oleh Pemerintah Desa.....	39
C. Peran Pemberian Dana Pendamping Terhadap Pelaksanaan PRONA Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.....	42
D. Peran Pemberian Dana Pendamping Terhadap Pelaksanaan PRONA Bagi Masyarakat Kabupaten Madiun.....	44
BAB VI HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DANAPENDAMPING PRONA DI KABUPATEN MADIUN	48
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	55

INTISARI

PEMBERIAN DANA PENDAMPING SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur)

Dalam rangka mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia, maka pada tahun 1981 Departemen Dalam Negeri menerbitkan suatu keputusan yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang proyek operasi nasional agraria (PRONA) yang berisikan suatu program percepatan pendaftaran tanah pertama kali di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan diselenggarakan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah. Dalam menunjang kegiatan PRONA 2012 di Kabupaten Madiun, Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan dana pendamping PRONA yang berfungsi untuk membantu kelancaran operasional PRONA. Bantuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2012 tentang pelaksanaan pemberian dana pendamping kegiatan percepatan pendaftaran tanah melalui PRONA.

Hal yang diangkat dari skripsi ini yaitu pelaksanaan pemberian dana pendamping PRONA, serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian dana pendamping PRONA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian dana pendamping PRONA serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian dana pendamping PRONA. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data, penulis melakukan wawancara terstruktur dengan Kepala Desa lokasi PRONA, koordinator PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun serta peserta PRONA dengan mengambil 9 responden.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pemberian dana pendamping PRONA memiliki peran sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan PRONA karena peserta PRONA tidak dipungut biaya apapun dalam mengikuti PRONA tersebut, bahkan peserta PRONA mendapat patok batas serta kelengkapan administrasi secara gratis. Hambatan yang timbul dari pelaksanaan pemberian dana pendamping PRONA adalah keterlambatan pencairan dana pendamping PRONA. Kegiatan PRONA dimulai pada bulan maret, sedangkan dana pendamping diberikan pada bulan juli oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Hal tersebut membuat pihak desa harus mencari jalan keluar dengan cara meminjam dana kas desa karena walaupun pencairan dana pendamping tersebut terlambat cair tetapi kegiatan yang diakomodir oleh dana pendamping harus tetap berjalan. Pemberian dana pendamping PRONA ini sangat membantu dalam pelaksanaan PRONA di Kabupaten Madiun tahun 2012 utamanya bagi masyarakat yang menjadi peserta PRONA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan untuk melindungi hak atas tanah baik perseorangan, bersama-sama, badan hukum privat maupun badan hukum publik. Hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya¹. Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, UUPA telah meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku². Pendaftaran tanah dilaksanakan sesuai Pasal 19 ayat 1 UUPA dimana tata laksana pendaftaran tanah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada mulanya tata cara pendaftaran tanah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, namun kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah:

“..... rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak dan kepemilikannya atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah³. Sertipikat menurut Pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 merupakan salinan dari buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu.

¹ Urip santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso I), *Hukum Agraria*, Kencana, jakarta, 2012. Hlm.10.

² Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prona*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.19.

³ Urip Santoso I, *Op.cit.*, hlm.315.

Maksud diterbitkannya sertipikat dalam kegiatan pendaftaran tanah adalah agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya⁴.

Dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA, pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam pasal ini tidak menyebutkan instansi pemerintah mana yang melaksanakan pendaftaran tanah tersebut. Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan instansi pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan dibentuk pada tahun 1988 dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988, kemudian ditambahkan dengan Keputusan Presiden No. 154 Tahun 1999 dan diubah dengan keputusan Presiden No. 95 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006. BPN merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam upaya melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan. Pada tahun 1981 Departemen Dalam Negeri yang pada saat itu mempunyai kewenangan di bidang pertanahan menerbitkan suatu keputusan yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang proyek operasi nasional agraria (PRONA) yang berisikan suatu program percepatan pendaftaran tanah pertama kali di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan diselenggarakan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah. Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan PRONA adalah sebagai berikut⁵:

1. Faktor teknis, yaitu selama ini pemerintah bersifat pasif (menunggu masyarakat mendaftarkan tanahnya);
2. Faktor non teknis, yaitu permasalahan tanah yang terus meningkat akibat meningkatnya jumlah penduduk dan volume pembangunan.

Kedua faktor tersebut yang membuat pemerintah merasa perlu adanya suatu program nasional untuk melaksanakan pendaftaran tanah

⁴ Ibid., hlm.317.

⁵ Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, Op.cit., hlm.67.

pertama kali secara massal dimana kegiatan tersebut tidak terlalu membebani masyarakat terutama dalam hal pembiayaannya. Biaya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagian dibebankan pada pemerintah yaitu biaya pengukuran dan biaya pendaftarannya, sedangkan untuk biaya-biaya lain diluar itu seperti biaya pengurusan alas hak, materai, patok batas dan lain-lain, maka masyarakat harus mengeluarkan biaya sendiri. Kegiatan PRONA hingga saat ini masih dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 1999, Indonesia sedang mengalami masa transisi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tersebut diganti dengan Undang-undang no. 32 tahun 2004. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, serta mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri⁶. Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan⁷. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu instrumen yang berupa anggaran daerah atau APBD. Kebijakan penyusunan APBD tidak saja bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, tetapi juga iuga untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan di masa lalu. Pemerintah daerah harus mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa publik⁸.

Dalam otonomi daerah, bidang pertanahan tetap menjadi kewenangan BPN berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada

⁶ Widjaja, *Otonomi Daerah dan daerah otonom*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1

⁷ Ibid., hlm.22


⁸ Ibid., hlm.71

masyarakat di bidang pertanahan, Pemerintah Kabupaten Madiun menerbitkan suatu kebijakan yang berupa Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2012 tentang pelaksanaan pemberian dana pendamping kegiatan percepatan pendaftaran tanah melalui PRONA. Kebijakan tersebut berisikan tentang pemberian subsidi dalam pelaksanaan PRONA di Kabupaten Madiun pada tahun 2012 yang tidak dibiayai oleh APBN. Besarnya dana pendamping kegiatan PRONA di Kabupaten Madiun sesuai Pasal 5 Peraturan Bupati Madiun No. 13 Tahun 2012 adalah setiap bidang tanah akan diberikan bantuan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Adapun alokasi dari bantuan dana pendamping PRONA tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai berikut:

1. Biaya pengadaan patok batas;
2. Biaya pengadaan materai;
3. Biaya operasional desa/kelurahan;
4. Biaya pengadaan alat tulis kantor dan foto copy;
5. Biaya konsumsi rapat.

Maksud dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pendaftaran tanah pertama kali secara mudah, cepat, murah dan sederhana bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Madiun. Mekanisme dari pengusulan penerima dana pendamping PRONA di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:



 : mengusulkan

Gambar 1: mekanisme pengusulan pemberian dana pendamping

Dari gambar di atas, pengusulan dana pendamping PRONA dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan kepada Bupati Madiun dengan meminta rekomendasi

terlebih dahulu kepada Camat setempat. Apabila pengusulan tersebut disetujui oleh Bupati, maka akan dibuatkan Surat Keputusan Bupati Madiun tentang penerima bantuan dana pendamping PRONA.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun merupakan kontribusi untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah serta membantu meringankan beban biaya masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan pemberian bantuan dana pendamping PRONA di Kabupaten Madiun, bagaimana hasilnya, kendala-kendala apa yang dihadapi, bagaimana keberhasilan yang dicapai maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: “**PEMBERIAN DANA PENDAMPING SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian dana pendamping dalam kegiatan PRONA di Kabupaten Madiun?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pemberian dana pendamping kegiatan PRONA di Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian dana pendamping dalam kegiatan PRONA di Kabupaten Madiun.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian dana pendamping kegiatan PRONA di Kabupaten Madiun serta penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran di bidang pertanahan, khususnya yang berhubungan dengan pendaftaran tanah pertama kali secara massal dalam rangka perlindungan dan kepastian terhadap hak atas tanah;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi mengenai pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah melalui PRONA dengan dukungan dari Pemerintah Daerah setempat melalui pemberian dana pendamping PRONA untuk Kabupaten lainnya.

E. Kebaruan Penelitian

Tabel 1: kebaruan penelitian

No	Nama	Perguruan Tinggi Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Metode Penelitian
1	2	3	4	5	6	7
1	Dian Retno Wulan	UNDIP 2006	Pelaksanaan PRONA di Kabupaten Karanganyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan program PRONA di Kabupaten Karanganyar? 2. Adakah permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan program PRONA dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut? 	Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan PRONA serta permasalahan yang dihadapi dan cara mengatasinya.	Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Metode Pendekatan Yuridis Empiris</i> . Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.
2	Mayang Purwoningrum	STPN 2009	Evaluasi Pelaksanaan PRONA di Kabupaten Trenggalek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan program PRONA di Kabupaten Trenggalek? 2. Adakah permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan program PRONA dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut? 	Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan PRONA serta permasalahan yang dihadapi dan cara mengatasinya.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. metode deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang berlangsung pada masa kini dengan mengumpulkan data ataupun informasi mengenai status, gejala, ataupun fakta yang ada menurut keadaan yang

bersambung

Lanjutan tabel 1

1	2	3	4	5	6	7
						<p>sebenarnya. Model pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau fenomena yang sedang terjadi.</p>
3	Syarie Tri Anggraeni	Universitas Brawijaya 2008	Pelaksanaan Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Kepastian Hukum Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Kepastian Hukum melalui PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) sebagai alat bukti di Kota Malang? 2. Apa hambatan dalam menuju Pelaksanaan Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Kepastian Hukum melalui PRONA di Kota Malang ? 3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Pelaksanaan Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Kepastian Hukum melalui PRONA di Kota Malang ? 	<p>Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan proses pendaftaran tanah melalui PRONA di Kota Malang serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang terjadi atau timbul dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan proses Pendaftaran Tanah Untuk Kepastian Hukum Melalui PRONA di Kota Malang.</p>	<p>Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penulis membahas hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PRONA di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Malang untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PRONA yang diatur dalam PP. No. 24 Tahun 1997</p>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dalam tabel 1 di atas adalah dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang pelaksanaan pemberian dana pendamping sebagai pembantu pelaksanaan PRONA di Kabupaten Madiun yang menurut peneliti belum pernah dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang lain, Sedangkan penelitian dalam tabel 1 diatas, penelitiannya hanya difokuskan dalam pelaksanaan PRONA di masing-masing daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaa pemberian dana pendamping PRONA di Kabupaten Madiun telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu pensertipikatan tanah yang murah, mudah dan cepat bagi masyarakat Kabupaten Madiun yang tidak/kurang mampu, walaupun adanya keterlambatan pencairan dana pendamping PRONA;
2. Hambatan yang ditimbulkan dari pemberian dana pendamping ini adalah keterlambatan pencairan dana pendamping PRONA dari Pemerintah Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Desa padahal kegiatan PRONA telah dilaksanakan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Desa mengambil kebijakan dengan meminjam dana dari kas desa untuk menutupinya. Dana kas desa ini nantinya akan diganti apabila dana pendamping PRONA telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun;
3. Pelaksanaan PRONA yang didukung dengan dana pendamping memberikan kemudahan bagi masyarakat baik dari segi biaya serta administrasinya sehingga masyarakat merasa puas dalam pelaksanaan PRONA tahun 2012 di Kabupaten Madiun.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun sehingga suatu program atau kegiatan yang dilaksanakannya dapat berjalan beriringan. Dalam hal pemberian dana pendamping ini, harusnya pihak Pemerintah Kabupaten Madiun terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam menentukan calon penerima dana pendamping PRONA setahun sebelum kegiatan PRONA dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pihak Kantor Pertanahan dalam mengusulkan lokasi PRONA telah dilaksanakan setahun sebelumnya;

2. Perlunya kesinambungan program pemberian dana pendamping ini karena program tersebut mendapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Madiun;
3. Pemerintah Kabupaten Madiun perlu melakukan pensertipikatan tanah yang seluruh biayanya dibiayai oleh daerah atau yang biasa disebut dengan PRODA, sehingga selain PRONA ada kegiatan percepatan pensertipikatan tanah bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu yang dibiayai oleh Pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press. Malang.
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Djembatan. Jakarta
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan. 2009. *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2012. *Hak-hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.
- Parlindungan, A. P. 1999. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997)*. CV. Mandar maju. Bandung.
- Prakoso, Djoko dan Budiman Ali Purwanto. 1985. *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Retno Wulan, Dian. (2006) *Pelaksanaan Proyek Operasi nasional Agraria Di Kabupaten Karanganyar*. Tesis, Fakultas Pasca Sarjana UNDIP. Semarang
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.
- _____ 2012. *Hukum Agraria*. Kencana Jakarta.
- Sudjito. 1987. *Prona Pensertipikatan Tanah Secara Massal Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*. Liberty. Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. 2007. *Kebijakan Pertanahan*. Kompas. Jakarta.
- _____ 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Kompas. Jakarta.
- Supriadi. 2009. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wahid, Muchtar. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Republika. Jakarta.
- Widjaja. 2011. *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- c. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
- d. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
- e. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 tahun 1981 tentang PRONA;
- i. PMNA No. 3 Tahun 1997;
- j. Peraturan Bupati Madiun No. 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Dana Pendamping Dalam Pelaksanaan PRONA.